

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJ IP)**



**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. SISTEMATIKA LAPORAN	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
B. PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
B. REALISASI ANGGARAN	21
BAB IV PENUTUP	30

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanah pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini telah berupaya mengungkapkan secara obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai wujud komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dalam mengembangkan sistim akuntabilitas kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, hal ini tampak dari dukungan yang diberikan oleh seluruh bidang dan sekretariat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten sidenreng rappang.

Akhir kata, kepada seluruh bidang dan sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten sidenreng rappang agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian maka akan memberikan konstribusi tercapainya pemerintahan yang baik (good

governance) yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.

.Pangkajene Sidenreng, Januari 2020

Kepala Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan
Kabupaten Sidenreng Rappang

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP 19661230 198611 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi

hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2018 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2019.

B. Sistematika Laporan

1. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan berdasarkan Perda No. 52 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

- Kepala Sub Bagian Perencanaan

- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Kepala Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya**, membawahi :
 - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - Kepala Seksi Tata Ruang
 - Kepala Seksi Cipta Karya
- d. **Kepala Bidang Jalan**, membawahi :
 - Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan Jalan dan Bina Konstruksi
 - Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
 - Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan
- e. **Kepala Bidang Jembatan**, membawahi :
 - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jembatan
 - Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan
 - Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan
- f. **Kepala Bidang Kebersihan**, membawahi :
 - Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
 - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
 - Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
- g. **Kepala Bidang Perhubungan**, membawahi :
 - Kepala Seksi Angkutan Jalan
 - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
 - Kepala Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa Jalan

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1. Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Sidenreng Rappang nmharus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi,misi,tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan pada Tahun 2019 berjumlah 86 orang PNS yang terdiri atas 67 Orang Laki-laki dan 19 orang perempuan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan :

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	5	-	5
2.	II	22	3	25
3.	III	34	15	49
4.	IV	6	1	7
Jumlah		67	19	86

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon :

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	5	1	6
3.	IV	17	3	20
4.	Staf	44	15	59
Jumlah				
		67	19	86

3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a. Maksud

Penyusunan LKJ IP dimaksudkan untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKJ IP ini kredibilitas SKPD ini diharapkan dapat lebih baik dimata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKJ IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurun waktu satu tahun (2019).

Penyusunan LKJ IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKJ IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan

kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKJ IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”.

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif,

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang mantap adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak
2. Belum Memadai Jaringan jalan khususnya jalur trayek
3. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota
4. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Belum optimalnya kinerja pelayanan perhubungan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategis.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu **Visi** yang baik hendaknya mencakup; tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan **Misi** membawa organisasi kepada suatu focus. **Misi** menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. **Misi** harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi maka **Misi ke empat** Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

1. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan pada masa datang, maka ditetapkanlah beberapa tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur ekonomi yang berkualitas
2. Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang
2. Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas

3. Cara Mencapai Tujuan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan

rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan strategi yang dilaksanakan adalah mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

b. Kebijakan.

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan infrastruktur jalan.
2. Peningkatan infrastruktur jembatan .

3. Menyusun grand design drainase kabupaten
4. Menyediakan instalasi jaringan air minum.
5. Peningkatan kualitas penataan ruang
6. Meningkatkan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

c. Program

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program pembangunan jalan dan jembatan
6. Program pembangunan saluran drainase / gorong - gorong
7. Program pembangunan turap / talud / bronjong
8. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
9. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
10. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
11. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
13. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

14. Program perencanaan tata ruang
15. Program pemanfaatan ruang
16. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
17. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
18. Program peningkatan pelayanan angkutan
19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
21. Program pengembangan data / informasi

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan) dan pemberi amanah (Bupati Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah melaksanakan 21 program 48 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 105.334.848.000,- (seratus lima milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) . Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dengan Bupati Sidenreng Rappang tahun 2019.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

A.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaannya dan tata ruang	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	52%	52%
	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	76,9 %	76,9 %
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	31,5%	31,5%
	Persentase panjang Talud untuk memperkuat Jaringan Jalan	37%	37%
	Persentase panjang Jaringan Jalan dan Jembatan yang terpelihara	32%	32%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	100%	100%
	Persentase panjang Infrastruktur Perdesaan terbangun	100%	100%
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak	100%	100%
	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	19716 KK	19716 KK
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	11 Kec	11 Kec
	Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan	100%	100%
Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Jumlah uji kir angkutan umum	5000	5000
	Prasarana dan fasilitasi LLAJ dapat berfungsi baik	4	4

A.2. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 maka sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu :

1. Sasaran : Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaannya dan tata ruang.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2019	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaannya dan tata ruang.	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	52%	52%	100	100	100
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	3%	3%	100	100	100
	Persentase panjang talud untuk memperkuat Jaringan Jalan	37%	37%	100	100	100
	Persentase jaringan Jalan dan Jembatan yang terpelihara	32%	32%	100	100	100
	Persentase Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	72%	72%	100	100	100

	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	100%	88%	88	88	88
	Persentase Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis Khususnya di perdesaan yang terbangun	25%	25%	100	100	100
	Persentase Infrastruktur Perdesaan terbangun	50%	50%	100	100	100
	Ketaatan terhadap RTRW	3 Dok	3 Dok	100	100	100
	Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan	100%	100%	100	100	100
	Persentase dokumen yang tersusun	100%	100%	100	100	100
	Menurunnya jumlah sampah	19716 KK	19716 KK	100	100	100

Secara umum capaian indikator pada sasaran 1 Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaannya dan tata ruang.

Capaian kinerja pada sasaran 1 rata rata capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100 %, Untuk realisasi kinerja sampai dengan 2019 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah mencapai 100 %.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2017	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Persentase Jumlah uji kir angkutan umum	55%	55%	100	100	100
	Persentase jumlah	5%	5%	100	100	100

	alat pengujian yang terpelihara					
	Persentase Pemasangan Rambu rambu lalu lintas	52%	52%	100	100	100
	Persentase Jumlah arus penumpang angkutan umum	4%	4%	100	100	100

Secara umum capaian indikator pada sasaran 2 Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan

Capaian kinerja pada sasaran 2 rata rata capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100 %, Untuk realisasi kinerja sampai dengan 2019 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah mencapai 100 %.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 111.119.783.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp. 104.120.475.722,86 atau 93,70 % dari total pagu anggaran. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 6.999.307.277,14 belum terserap pada tahun 2019. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang diukur melalui program dan kegiatan secara umum memenuhi target.

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.784.935.000,-

2. Belanja Langsung Rp. 105.334.848.000,-

Penggunaan anggran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
1	Belanja Langsung	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.060.721.000	2.601.553.870	459.167.130	85	85
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.900.000	6.900.000	0	100	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.200.000	133.302.939	44.897.061	74,81	74,81
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	37.461.000	36.644.450	816.550	97,82	97,82
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jaminan kendaraan dinas / operasional	208.370.000	126.327.304	82.042.696	60,63	60,63
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	488.782.000	311.614.100	177.167.900	60,75	60,75

			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.810.000	43.850.000	960.000	97,86	97,86
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6.995,000	1.130.000	5.865.000	16,15	16,15
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	27.900.000	0	27.900.000	0	0
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	760.000.000	759.907.827	92.173	99,99	99,99
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	57.000.000	56.367.950	632.050	98,89	98,89
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.244.303.000	1.125.509.300	118.793.700	90,45	90,45
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		15.498.829.000	14.448.922.109	1.049.906.891	93,23	93,23
			Pengadaan kendaraan dinas / operasional	97.306.000	72.506.000	24.800.000	100	74,51

			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	54.000.000	30.541.000	23.459.000	56,56	56,56
			Pengadaan peralatan gedung kantor	110.500.000	105.882.000	4.618.000	95,82	95,82
			Pembangunan gedung kantor (Bidang Permukiman)	14.319.068.000	13.814.928.515	504.139.485	100	96,48
			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	171.300.000	88.991.200	82.308.800	51,95	51,95
			Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	35.425.000	17.504.000	17.921.000	49,41	49,41
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	660.120.000	295.159.894	364.960.106	44,71	44,71
			Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	12.750.000	1.445.000	11.305.000	11,33	11,33
			Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	27.610.000	11.214.500	16.395.500	40,62	40,62
			Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	10.750.000	0	10.750.000	100	100

3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		56.057.000	54.916.158	1.140.842	97,96	97,96
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	56.057.000	54.916.158	1.140.842	97,96	97,96
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		44.507.000	44.429.150	77.850	100	99,83
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.507.000	44.429.150	77.850	100	99,83
5		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		43.510.915.000	41.199.013.568,86	2.311.901.431,14	100	94,69
			Pembangunan jalan	41.187.328.000	38.930.919.318,86	2.256.408.681,14	100	94,52
			Pembangunan jembatan	2.323.587.000	2.268.094.250	55.492.750	100	97,61
6		Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong		458.535.000	445.958.850	12.576.150	100	97,26

			Pembangunan saluran drainase gorong – gorong	458.535.000	445.958.850	12.576.150	100	97,26
7		Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong		2.638.244.000	2.293.881.200	344.362.800	100	86,95
			Pembangunan turap / talud / bronjong	2.638.244.000	2.293.881.200	344.362.800	100	86,95
8		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		17.636.086.500	16.935.335.314	700.847.186	100	96,03
			Rehabilitasi / pemeliharaan jalan	6.231.584.500	6.087.166.475	144.418.025	100	97,68
			Rehabilitasi / pemeliharaan infrastruktur jalan	11.404.502.000	10.848.056.689	556.445.311	100	95,12
9		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		843.311.000	778.927.000	64.384.000	92,37	92,37
			Pengadaan Alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	109.736.000	63.353.500	46.382.500	57,73	57,73
			Rehabilitasi / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat – alat berat	733.575.000	715.573.500	18.001.500	97,55	97,55

10		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		6.147.732.000	5.424.313.996	723.418.004	100	88,23
			Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	6.147.732.000	5.424.313.996	723.418.004	100	88,23
11		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		595.915.000	557.927.150	37.988.850	93,63	93,63
			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	595.915.000	557.927.150	37.988.850	93,63	93,63
12		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		5.195.109.000	4.898.607.345	296.501.655	100	94,29
			Pembangunan / peningkatan infrastruktur	1.649.347.000	1.367.431.595	281.915.405	100	82,91
			Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.545.762.000	3.531.175.750	14.586.250	100	99,59
13		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		4.180.281.500	3.992.056.560	188.224.940	100	95,50
			Penataan lingkungan	4.180.281.500	3.992.056.560	188.224.940	100	95,50

			pemukiman penduduk perdesaan					
14		Program Perencanaan Tata Ruang		140.800.000	135.302.886	5.497.114	96,10	96,10
			Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	140.800.000	135.302.886	5.497.114	96,10	96,10
			Survey dan pemetaan	0	0	0	0	0
15		Program Pemanfaatan Ruang		776.060.000	746.795.000	29.265.000	96,23	96,23
			pemanfaatan ruang	666.860.000	637.597.500	29.262.500	95,61	95,61
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	109.200.000	109.197.500	2.500	100	100
16		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		4.239.378.000	3.758.743.890	480.634.110	88,66	88,66
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	895.658.000	693.282.050	202.375.950	77,40	77,40
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	3.343.720.000	3.065.461.840	278.258.160	91,68	91,68
17		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan		40.549.000	39.839.000	710.000	98,25	98,25

		Fasilitas LLAJ						
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana alat pengujian kendaraan bermotor	1.157.000	1.007.000	150.00	87,04	87,04
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Warning Light	39.392.000	38.832.000	560.000	98,58	98,58
18		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		140.123.000	62.640.000	135.002.000	99,12	99,12
			Kegiatan penataan tempat – tempat pem berhentian angkutan umum	105.139.000	104.539.000	600.000	99,43	99,43
			Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	34.984.000	34.344.000	640.000	98,17	98,17
19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		25.000.000	23.747.000	1.253.000	94,99	94,99
			Pengendalian dan Pengamanan	25.000.000	23.747.000	1.253.000	94,99	94,99

			Lalu Lintas					
20		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		46.328.000	43.966.450	2.361.550	94,90	94,90
			Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	46.328.000	43.966.450	2.361.550	94,90	94,90
21		Program Pengembangan Data / Informasi		60.366.000	54.766.000	5.600.000	90,72	90,72
			Pengembangan Data / Informasi	60.366.000	54.766.000	5.600.000	90,72	90,72
TOTAL				105.334.848.000	98.617.773.346,86	6.717.074.653,14	96,50	93,62

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan organisasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018. Kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
Kabupaten Sidenreng Rappang**

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 198611 1 001